



PUTUSAN

Nomor 1436 B/Pdt.Sus-Arbt/2021

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT PUTRIASI UTAMA SARI, berkedudukan di Jalan Tomang Raya, Nomor 12 D, RT 05, RW 01, Kelurahan Jati Pulo, Kecamatan Palmerah, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Supandy Gozali selaku Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rozy Fahmi, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Advokat pada Kantor Hukum *AFF Law Office*, beralamat di Jalan Proklamasi, Nomor 46, RT 04, RW 21, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 April 2021;
Pemohon Banding dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

L a w a n

PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA Cq. DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI DKI JAKARTA, berkedudukan di Taman Jatibaru, Nomor 1, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Syafrin Liputo selaku Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada: M. Tariq Islamie, S.H., dan kawan-kawan, kesemuanya pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, beralamat di Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Nomor 8-9, Kota Administrasi Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Februari 2021;
Termohon Banding dahulu Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1436 B/Pdt.Sus-Arbt/2021



D a n

BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI), berkedudukan di Wahana Graha Lantai 1, 2 & 4, Jalan Mampang Prapatan, Nomor 2, Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Dr. Anangga W. Roosdiono, S.H., LL.M., FCBArb selaku Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., CPL dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yulwansyah, Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level 18-A, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021;

Turut Termohon Banding dahulu Turut Termohon Pembatalan Putusan Arbitrase;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah memberikan putusan Nomor 42060/IX/ARB-BANI/2019 tanggal 3 Desember 2020 yang amarnya sebagai berikut:

Memutuskan

Menetapkan:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Surat Perjanjian Kontrak Pengadaan Bus Busway Paket II (*Articulated Bus*) Nomor 1343/-1.811.125 tanggal 25 September 2013 (Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 1343-1811.125) tidak sah dan tidak mengikat Pemohon dan Termohon;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1436 B/Pdt.Sus-Arbt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan seluruh biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon;
4. Menyatakan Putusan Arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
5. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi Putusan Arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas biaya Pemohon dan Termohon dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42060/IX/ARB-BANI/2019 tanggal 3 Desember 2020 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan meminta agar pengadilan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42060/IX/ARB-BANI/2019 tertanggal 3 Desember 2020 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42060/IX/ARB-BANI/2019 tertanggal 3 Desember 2020;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42060/IX/ARB-BANI/2019 tertanggal 3 Desember 2020 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Menyatakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon dengan Termohon;
5. Menyatakan Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Bus Busway Paket II (*Articulated-Bus*) Nomor 1343/-1.811.125 tanggal 25 September 2013 ("Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 1343/-1.811.125") sah dan mengikat bagi Pemohon dan Termohon;
6. Menyatakan bahwa Termohon telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) atas Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Bus Busway Paket II

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1436 B/Pdt.Sus-Arbt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Articulated-Bus*) Nomor 1343/-1.811.125 tanggal 25 September 2013
("Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 1343/-1.811.125");

7. Menyatakan bahwa total kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon akibat ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Termohon adalah sebesar Rp32.800.800.000,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah biaya/uang sewa lahan untuk penempatan 12 (dua belas) unit Bus Besar Gandeng (*Articulated-Bus*) tersebut ditambah biaya/uang penjagaan ditambah biaya/uang keamanan atas 12 (dua belas) unit Bus Besar Gandeng (*Articulated-Bus*) tersebut sebesar Rp1.001.672.364,00 (satu miliar satu juta enam ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus enam puluh empat rupiah);
8. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar kerugian materi kepada Pemohon secara penuh dan tunai sebesar Rp33.802.472.364,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
9. Menyatakan bahwa total kerugian imateriil yang diderita oleh Pemohon akibat ingkar janji (*wanprestasi*) Termohon adalah sebesar Rp11.846.044.316,54 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat puluh empat ribu tiga ratus enam belas koma lima puluh empat rupiah);
10. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar kerugian imateriil kepada Pemohon sebesar Rp11.846.044.316,54 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat puluh empat ribu tiga ratus enam belas koma lima puluh empat rupiah);
11. Menghukum dan memerintahkan Termohon untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, dihitung sejak putusan ini dibacakan sampai dengan Termohon melaksanakan isi/amar putusan ini;
12. Memerintahkan kepada Turut Termohon untuk mematuhi putusan ini;
13. Menghukum Termohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1436 B/Pdt.Sus-Arbt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Turut Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi absolut;
2. Eksepsi *obscuur libel*;
3. Eksepsi *error in persona*;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 1 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Turut Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan dihadiri Kuasa Pemohon Pembatalan pada tanggal 1 April 2021 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Pembatalan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 April 2021 diajukan permohonan banding pada tanggal 14 April 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Nomor 37/Srt.Pdt.Kas/2021/PN.Jkt.Pst *juncto* Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 April 2021;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori banding yang diterima tanggal 27 April 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1436 B/Pdt.Sus-Arbt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding meminta agar:

1. Mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42060/IX/ARB-BANI/2019 tertanggal 3 Desember 2020 untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42060/IX/ARB-BANI/2019 tertanggal 3 Desember 2020;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencoret Putusan Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42060/IX/ARB-BANI/2019 tertanggal 3 Desember 2020 dari Regiser Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
4. Menyatakan Badan Arbitrase Nasional Indonesia tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi;
5. Menyatakan Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Bus Busway Paket II (*Articulated-Bus*) Nomor 1343/-1.811.125 tanggal 25 September 2013 ("Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 1343/-1.811.125") sah dan mengikat bagi Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
6. Menyatakan bahwa Termohon Kasasi telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) atas Surat Perjanjian/Kontrak Pengadaan Bus Busway Paket II (*Articulated-Bus*) Nomor 1343/-1.811.125 tanggal 25 September 2013 ("Surat Perjanjian/Kontrak Nomor 1343/-1.811.125");
7. Menyatakan bahwa total kerugian materiil yang diderita oleh Pemohon Kasasi akibat ingkar janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Termohon Kasasi adalah sebesar Rp32.800.800.000,00 (tiga puluh dua miliar delapan ratus juta delapan ratus ribu rupiah) ditambah biaya/uang sewa lahan untuk penempatan 12 (dua belas) unit Bus Besar Gandeng (*Articulated-Bus*) tersebut ditambah biaya/uang pejagaan ditambah biaya/uang keamanan atas 12 (dua belas) unit Bus Besar Gandeng (*Articulated-Bus*) tersebut sebesar Rp1.001.672.364,00 (satu miliar satu juta enam ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
8. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi untuk membayar kerugian materi kepada Pemohon Kasasi secara penuh dan tunai

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1436 B/Pdt.Sus-Arbt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp33.802.472.364,00 (tiga puluh tiga miliar delapan ratus dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);

9. Menyatakan bahwa total kerugian imateriil yang diderita oleh Pemohon Kasasi akibat ingkar janji (wanprestasi) Termohon Kasasi adalah sebesar Rp11.846.044.316,54 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat puluh empat ribu tiga ratus enam belas koma lima puluh empat rupiah);
10. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi untuk membayar kerugian imateriil kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp11.846.044.316,54 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh enam juta empat puluh empat ribu tiga ratus enam belas koma lima puluh empat rupiah);
11. Menghukum dan memerintahkan Termohon Kasasi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari, dihitung sejak putusan ini dibacakan sampai dengan Termohon Kasasi melaksanakan isi/amar putusan ini;
12. Memerintahkan kepada Turut Termohon Kasasi untuk mematuhi putusan ini;
13. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Termohon Banding dan Turut Termohon Banding telah mengajukan kontra memori kasasi masing-masing pada tanggal 9 Juni 2021 dan 28 Mei 2021 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan banding dari Pemohon Banding;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1436 B/Pdt.Sus-Arbt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan banding dari Pemohon Banding sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan banding dari Pemohon Banding (PT Putriasi Utama Sari) tersebut tidak dapat dibenarkan, karena mengenai pengulangan terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* serta mengenai substansi permohonan yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

Bahwa lagi pula setelah memeriksa dan mempelajari pertimbangan *Judex Facti* dihubungkan dengan keberatan Pemohon Banding dalam Memori Banding tanggal 27 April 2021 dan jawaban Termohon Banding dan Turut Termohon Banding dalam Kontra Memori Banding tanggal 9 Juni 2021 dan 28 Mei 2021, Mahkamah Agung berpendapat *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa pokok permohonan Pemohon Banding dalam perkara ini adalah pembatalan putusan BANI *in casu* Turut Termohon sehingga untuk efektifnya pelaksanaan putusan maka sebagai pihak yang akan melaksanakan isi putusan, BANI harus didudukkan sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.G/2021/PN Jkt.Pst tanggal 1 April 2021 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon Banding dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1436 B/Pdt.Sus-Arbt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT PUTRIASI UTAMA SARI** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 26/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Pst tanggal 1 April 2021 yang menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diterima;
3. Menghukum Pemohon Banding dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut dan Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./
Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.
Ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

Ttd./
Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,
Ttd./

Arief Sapto Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum

NIP.19590820 198403 1 002

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1436 B/Pdt.Sus-Arbt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)